



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYELENGGARAAN RISET DAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan riset dan inovasi Daerah yang berdampak pada nilai tambah pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan tanggung jawab Daerah untuk membangun perekonomian Daerah yang berkelanjutan secara optimal sesuai dengan kesiapan dan keunggulan Daerah demi mewujudkan Masyarakat yang sejahtera, maju, cerdas, adil, dan beradab;
- b. bahwa keberadaan Riset dan Inovasi Daerah penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan peran serta Masyarakat, peningkatan daya saing dan kemandirian Daerah, dan untuk memenuhi kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap pembangunan Daerah;
- c. bahwa penguatan dan pengembangan ekosistem riset dan inovasi di Daerah untuk meningkatkan daya saing Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi memerlukan regulasi sebagai payung hukum agar Riset dan Inovasi Daerah dapat dilaksanakan secara terencana,

terpadu, terintegrasi, terkoordinasi, dan terlegitimasi;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

dan

BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN RISET DAN INOVASI DAERAH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
4. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Badan adalah PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Belitung Timur.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di Daerah.
10. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pembina kepegawaian dan disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Riset adalah aktivitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.
13. Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi.
14. Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak, dan implikasi sebelum dan/atau sesudah ilmu pengetahuan dan teknologi

diterapkan.

15. Penerapan adalah pemanfaatan hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam kegiatan Perencanaan, Inovasi, dan/atau difusi ilmu pengetahuan dan teknologi.
16. Perencanaan adalah kegiatan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain atau rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi yang lebih baik dan/atau efisien dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial, budaya, lingkungan hidup, dan estetika.
17. Inovasi adalah hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
18. Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah kegiatan penyebarluasan informasi dan/atau proporsi tentang suatu ilmu pengetahuan dan teknologi secara proaktif dan ekstensif oleh penemunya dan/atau pihak lain dengan tujuan agar dimanfaatkan untuk meningkatkan daya gunanya.
19. Invenasi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
20. Ekosistem Riset dan Inovasi adalah keterhubungan elemen sistem yang mendukung rantai nilai Riset dan Inovasi.
21. Sumber Daya Manusia Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut SDM RIDa adalah Pegawai ASN di Daerah yang menyelenggarakan Riset dan Inovasi.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.
23. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari

- perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan.

## Pasal 2

Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah didasarkan pada prinsip:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. ketidakberpihakan;
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum;
- h. pelayanan yang baik;
- i. kebenaran ilmiah;
- j. keberlanjutan; dan
- k. partisipatif.

## Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Riset dan Inovasi Daerah.

## Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan mendorong arah pembangunan Daerah sesuai kebijakan pembangunan nasional yang selaras dengan penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- b. menjamin kualitas Pelayanan Publik melalui peningkatan kreativitas Pemerintah Daerah dan Masyarakat dengan bentuk Riset dan Inovasi Daerah;

- c. mengoptimalkan pemberdayaan dan peran serta Masyarakat dalam setiap perumusan kebijakan dan program Daerah melalui proses Riset dan Inovasi Daerah, sehingga dapat diterima Masyarakat, tepat, dan berkelanjutan; dan
- d. meningkatkan daya saing Daerah melalui penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah.

#### Pasal 5

Ruang Lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah:

- a. rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. penyelenggara Riset dan Inovasi;
- c. pemanfaatan;
- d. Riset;
- e. Inovasi;
- f. penghargaan dan/atau insentif;
- g. perlindungan hak atas kekayaan intelektual;
- h. koordinasi dan sinkronisasi;
- i. SDM RIDa;
- j. penyebarluasan dan pemanfaatan;
- k. sistem informasi Riset dan Inovasi Daerah;
- l. pembinaan, pengawasan, dan pelaporan;
- m. sanksi; dan
- n. pendanaan.

#### BAB II

#### RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

#### Pasal 6

- (1) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif yang memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau Riset dan Inovasi dalam mengatasi permasalahan prioritas

pembangunan Daerah.

- (2) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu RPJMD.

#### Pasal 7

- (1) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi disusun oleh Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Badan melakukan koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan PD dan Pemangku Kepentingan.
- (3) Penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan program prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD untuk dipercepat capaian target programnya.
- (4) Penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ~~disusun~~ dengan memperhatikan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah provinsi.
- (5) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD.

#### Pasal 8

- (1) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi paling sedikit memuat:
  - a. gambaran potensi sumber daya alam/potensi ekonomi Daerah;
  - b. gambaran/kondisi Riset dan Inovasi;
  - c. permasalahan utama pembangunan Daerah dan potensi

- pemecahannya;
  - d. tema prioritas Riset dan Inovasi;
  - e. tantangan dan peluang Riset dan Inovasi;
  - f. analisis kesenjangan kebijakan berbasis bukti dan Ekosistem Riset dan Inovasi;
  - g. strategi Riset dan Inovasi; dan
  - h. peta jalan Riset dan Inovasi.
- (2) Ketentuan mengenai Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 9

- (1) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dijabarkan ke dalam rencana aksi Riset dan Inovasi.
- (2) Rencana aksi Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana aksi tahunan.
- (3) Rencana aksi Riset dan Inovasi disusun oleh Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana aksi Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. program dan target tahunan kebijakan berbasis bukti; dan
  - b. program dan target tahunan pengembangan produk unggulan melalui pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi.

## BAB III

### PENYELENGGARA RISET DAN INOVASI

### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Selain oleh Pemerintah Daerah, Riset dan Inovasi Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh:

- a. lembaga riset swasta;
  - b. badan usaha;
  - c. perguruan tinggi;
  - d. masyarakat; dan/atau
  - e. lembaga asing yang telah mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disinergikan oleh Badan.

## BAB IV PEMANFAATAN

### Pasal 11

Riset dan Inovasi Daerah dimanfaatkan untuk:

- a. perumusan kebijakan dalam perencanaan pembangunan Daerah;
- b. landasan pengambilan keputusan;
- c. peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola Pemerintahan Daerah;
- d. pengkajian naskah akademik dalam penyusunan Peraturan Daerah; dan/atau
- e. solusi permasalahan pembangunan.

## BAB V RISET

### Pasal 12

- (1) Riset yang dilakukan oleh penyelenggara Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:
  - a. Penelitian;
  - b. Pengembangan;
  - c. Pengkajian; dan

d. Penerapan.

- (2) Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dikoordinasikan dan disinkronisasikan oleh Badan.
- (3) Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh pihak selain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) wajib mendapatkan izin Riset dari Pemerintah Daerah.
- (4) Izin Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi penyelenggara Riset yang mendapatkan izin dari pemerintah pusat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengoordinasian Riset dan izin Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Riset Daerah dapat dilaksanakan secara:
  - a. perorangan; atau
  - b. kolaborasi lintas-sektoral.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Riset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 14

- (1) Hasil Riset wajib digunakan sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan Daerah.
- (2) Kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan pembangunan Daerah dan penyelenggaraan pembangunan Daerah.
- (3) Perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam rancangan teknokratik RPJMD.
- (4) Rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan

sasaran pembangunan Daerah.

- (5) Metode dan kerangka berpikir ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), didasarkan pada hasil Riset dan Inovasi.

#### Pasal 15

Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a ditujukan untuk:

- a. peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. perbaikan tata kelola Pemerintahan Daerah;
- c. pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
- d. peningkatan daya saing Daerah; dan
- e. peningkatan kesejahteraan masyarakat.

#### Pasal 16

- (1) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan peradaban.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan keluaran meliputi:
  - a. naskah akademik;
  - b. rancangan regulasi; dan/atau
  - c. permodelan kebijakan atau program.

#### Pasal 17

- (1) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilakukan melalui analisis dan Perencanaan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pengujian;
  - b. pengembangan teknologi;
  - c. rancang bangun; dan
  - d. pengoperasian.

## Pasal 18

- (1) Penerapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d wajib dilaksanakan dengan berbasis pada hasil:
  - a. Penelitian;
  - b. Pengembangan; dan/atau
  - c. Pengkajian.
- (2) Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendorong Inovasi sebagai upaya peningkatan produktivitas pembangunan, kemandirian, dan daya saing Daerah.
- (3) Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. alih teknologi;
  - b. intermediasi teknologi;
  - c. Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
  - d. komersialisasi teknologi.

## Pasal 19

- (1) Alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a dapat dilakukan secara komersial atau nonkomersial.
- (2) Alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. lisensi;
  - b. kerja sama;
  - c. pelayanan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau
  - d. pelaksanaan alih teknologi yang dilakukan dengan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 20

- (1) Intermediasi teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b merupakan upaya untuk menjembatani proses terjadinya Inovasi dan Inovasi antara penghasil dan

calon pengguna teknologi.

- (2) Intermediasi teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. inkubasi teknologi;
  - b. temu bisnis teknologi;
  - c. kemitraan; dan/atau
  - d. promosi hasil Inovasi.

#### Pasal 21

- (1) Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c ditujukan untuk meningkatkan efektifitas adopsi ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap calon pengguna ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan:
  - a. peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - b. evaluasi kesiapan pengguna teknologi; dan
  - c. pembinaan peningkatan kapasitas daya serap pengguna teknologi.

#### Pasal 22

Komersialisasi teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf d dapat dilaksanakan melalui:

- a. inkubasi teknologi;
- b. kemitraan industri; dan/atau
- c. pengembangan kawasan ilmu pengetahuan dan teknologi.

### BAB VI

### INVENSI DAN INOVASI

#### Bagian Kesatu

#### Tujuan Inovasi dan Inovasi

## Pasal 23

- (1) Inovasi dan Inovasi Daerah ditujukan untuk:
  - a. menjadi solusi permasalahan Daerah;
  - b. memadukan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika;
  - c. menghasilkan nilai tambah dari produk dan/atau proses produksi bagi kesejahteraan masyarakat; dan
  - d. peningkatan pelayanan publik.
- (2) Inovasi dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan dari:
  - a. Penelitian dasar, Penelitian terapan, dan Pengembangan;
  - b. alih teknologi;
  - c. rekayasa balik;
  - d. intermediasi teknologi;
  - e. Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan/atau
  - f. komersialisasi teknologi.

## Bagian Kedua

### Bentuk Inovasi Daerah

## Pasal 24

Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berbentuk:

- a. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
- b. inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
- c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

## Pasal 25

- (1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a merupakan Inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang

meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.

- (2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b merupakan Inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (3) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

### Bagian Ketiga Kriteria Inovasi Daerah

#### Pasal 26

Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 harus memenuhi kriteria:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau Masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada Masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- e. dapat direplikasi.

### Bagian Keempat Pengusulan Inovasi Daerah

#### Pasal 27

- (1) Usulan Inovasi Daerah dapat berasal dari:
  - a. Bupati;
  - b. anggota DPRD;
  - c. pegawai ASN;
  - d. pegawai BUMD;
  - e. PD;
  - f. BUMD;
  - g. masyarakat; dan/atau
  - h. perguruan tinggi.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang paling sedikit memuat:
  - a. nama Inovasi;
  - b. tahapan Inovasi;
  - c. inisiator Inovasi;
  - d. jenis Inovasi;
  - e. bentuk Inovasi;
  - f. rancang bangun Inovasi dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
  - g. tujuan Inovasi;
  - h. manfaat yang diperoleh;
  - i. waktu uji coba Inovasi; dan
  - j. waktu penerapan Inovasi.
- (3) Dalam hal usulan Inovasi Daerah memerlukan pembiayaan, proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencantumkan rencana kebutuhan anggaran.

#### Bagian Kelima

#### Penunjukan Usulan Inovasi Daerah

#### Pasal 28

- (1) Usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 yang dinyatakan layak berdasarkan hasil pembahasan, verifikasi dan evaluasi ditunjuk untuk dilakukan uji coba.
- (2) Penunjukan usulan Inovasi Daerah yang layak untuk dilakukan uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati tentang Penunjukan usulan Inovasi

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:

- a bentuk Inovasi Daerah;
  - b PD yang menjadi pelaksana;
  - c rancang bangun dan pokok perubahan;
  - d tujuan Inovasi Daerah;
  - e manfaat yang diperoleh; dan
  - f waktu uji coba Inovasi Daerah.
- (4) Keputusan Bupati tentang Penunjukan usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memuat tentang anggaran apabila diperlukan.

#### Pasal 29

Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 disampaikan kepada Gubernur dan Menteri.

#### Bagian Keenam

#### Uji Coba Inovasi Daerah

#### Pasal 30

- (1) Uji coba Inovasi Daerah dilaksanakan oleh PD yang menjadi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b.
- (2) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD yang menjadi pelaksana dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dari yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerapan tata laksana yang berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan dan keselamatan manusia dan lingkungan.
- (4) PD yang menjadi pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah secara berkala kepada Badan.

#### Pasal 31

- (1) Inovasi Daerah dapat langsung diterapkan tanpa melalui tahap uji coba.
- (2) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. sederhana;
  - b. tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat; dan
  - c. tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh  
Penerapan Inovasi Daerah

Pasal 32

- (1) Inovasi Daerah yang melalui tahap uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
  - a. Peraturan Daerah, untuk penerapan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada APBD; atau
  - b. Peraturan Bupati, untuk penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada APBD.
- (3) Penerapan Inovasi Daerah dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan.
- (4) Laporan penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit meliputi:

- a. cara melakukan Inovasi Daerah;
- b. dokumentasi bentuk Inovasi Daerah;
- c. hasil Inovasi Daerah yang akan dicapai.

#### Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Inovasi Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB VII PENGHARGAAN DAN/ATAU INSENTIF

#### Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada setiap pengusul Riset dan Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Capaian Inovasi Daerah pada PD menjadi salah satu variabel penghitungan pagu indikatif PD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB VIII PELINDUNGAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

#### Pasal 35

- (1) Hasil Riset dan Inovasi Daerah berhak didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual.
- (2) Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual atas Riset dan Inovasi Daerah diajukan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. Masyarakat; dan

- c. Perguruan Tinggi.
- (3) Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, menjadi milik Pemerintah Daerah dapat dikomersialisasikan dengan ketentuan:
- a. pendapatan dialokasikan untuk pengembangan riset dan inovasi daerah; dan
  - b. tidak bertentangan dengan kepentingan publik.
- (4) Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, menjadi milik Masyarakat dan/atau Perguruan Tinggi.
- (5) Pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat difasilitasi oleh Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai komersialisasi Kekayaan Intelektual milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX KOORDINASI DAN SINKRONISASI

### Pasal 36

- (1) Bupati melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Riset dan Inovasi.
- (2) Koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan:
  - a. Pemangku Kepentingan; dan
  - b. SDM RIDa.
- (5) Koordinasi dan sinkronisasi Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui forum koordinasi dan sinkronisasi.
- (6) Forum koordinasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk menyerap aspirasi dalam pengembangan kebijakan Riset dan Inovasi Daerah dan menghasilkan bahan rumusan rekomendasi berbasis bukti.

BAB X  
SDM RIDA

Pasal 37

- (1) SDM RIDa terdiri atas Pegawai ASN di Daerah.
- (2) SDM RIDa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas namun tidak terbatas pada:
  - a. pejabat fungsional Perekayasa;
  - b. pejabat fungsional Peneliti;
  - c. pejabat fungsional Analis Kebijakan;
  - d. pejabat fungsional Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
  - e. pejabat fungsional lainnya yang bekerja pada bidang Riset dan Inovasi.

BAB XI  
PENYEBARLUASAN DAN PEMANFAATAN

Pasal 38

- (1) Badan melaksanakan penyebaran informasi Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Penyebarluasan informasi Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. seminar;
  - b. *workshop*;
  - c. lokakarya;
  - d. penerbitan jurnal;
  - e. pameran;
  - f. berita; dan/atau
  - g. instrumen lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan

komunikasi.

#### Pasal 39

- (1) Riset dan Inovasi Daerah yang telah disebarluaskan dapat dimanfaatkan bagi instansi pemerintah lainnya.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. rujukan; dan/atau
  - b. replikasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB XII

#### SISTEM INFORMASI RISET DAN INOVASI DAERAH

#### Pasal 40

- (1) Badan menyelenggarakan sistem informasi Riset dan Inovasi Daerah yang diintegrasikan dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik.
- (2) Pemanfaatan sistem informasi Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjalankan:
  - a. ketentuan wajib serah dan wajib simpan; dan
  - b. koordinasi dan pelaporan.
- (3) Wajib serah dan wajib simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIII

#### PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

#### Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan, pengawasan,

- dan pelaporan terhadap penyelenggaraan Riset dan Inovasi.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan.

#### Pasal 42

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilaksanakan terhadap:
  - a. penyelenggaraan teknis Riset dan Inovasi Daerah; dan
  - b. SDM RIDa.
- (2) Pembinaan terhadap penyelenggaraan teknis Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui:
  - a. fasilitasi; dan/atau
  - b. konsultasi.
- (3) Pembinaan terhadap SDM RIDa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:
  - a. peningkatan kompetensi; dan/atau
  - b. fasilitasi Riset dan Inovasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 43

- (1) Badan melaksanakan pengawasan untuk memantau perencanaan dan pelaksanaan rekomendasi kebijakan berbasis bukti dan Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah sesuai dengan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah.
- (2) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. reviu;
  - b. pemantauan;
  - c. evaluasi; dan
  - d. pengendalian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 44

- (1) Kepala Badan atas nama Bupati melaporkan penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah kepada Gubernur.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIV

#### SANKSI

#### Pasal 45

- (1) Riset yang diselenggarakan tanpa koordinasi dan izin Riset sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan Riset;
  - d. penghentian penuh kegiatan Riset;
  - e. pencabutan izin Riset; dan/atau
  - f. pemulangan dan pelarangan kegiatan Riset.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XV

#### PENDANAAN

#### Pasal 46

- (1) Pendanaan dalam melaksanakan kegiatan Riset dan Inovasi bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
  - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam penyelenggaraan Riset dan Inovasi, dapat menggunakan mekanisme pendanaan kompetisi terbuka untuk penyelenggara Riset dan Inovasi dari berbagai Pemangku Kepentingan.

## BAB XV

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 47

- (1) Kegiatan Riset yang masih berjalan saat Peraturan Daerah ini ditetapkan wajib memenuhi ketentuan izin Riset sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (3).
- (2) Riset Daerah yang telah dihasilkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, tetap dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan Daerah.

#### Pasal 48

- (1) Inovasi Daerah yang telah dihasilkan dan beroperasi sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya kegiatan.
- (2) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sebagai Inovasi Daerah sepanjang memenuhi kriteria yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 49

Pendataan Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 47 dan Pasal 48 dilaksanakan oleh Badan.

#### Pasal 50

Teknologi tepat guna digolongkan sebagai produk Inovasi dan Inovasi Daerah yang memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

### BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 51

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 98) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal ...  
BUPATI BELITUNG TIMUR,

KAMARUDIN MUTEN

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

MATHUR NOVIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR, PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR: (.../...).

PENJELASAN ATAS RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN RISET DAN INOVASI DAERAH

A. UMUM

Pelaksanaan otonomi Daerah di Indonesia telah menghasilkan capaian yang berbeda antar Daerah. Beberapa Daerah berhasil mengembangkan inovasi dalam manajemen Pelayanan Publik dengan menetapkan manajemen pelayanan yang partisipatif serta mengadopsi Pengembangan metodologi pelayanan. Namun ada juga Kabupaten/Kota yang tidak berhasil mewujudkan kinerja pelayanan yang lebih baik. Pelaksanaan otonomi Daerah juga memiliki dampak yang berbeda dalam praktik penyelenggaraan pelayanan di Daerah. Upaya peningkatan kemandirian daerah berimplikasi pada pelaksanaan pelayanan dan peningkatan kualitas hidup Masyarakat ke arah yang lebih baik, maka Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih profesional dalam melakukan pengelolaan terhadap seluruh sumber daya yang dimilikinya, sehingga perlu merancang suatu strategi Inovasi Daerah guna mendukung pembangunan daerahnya dalam upaya mencapai kesejahteraan Masyarakat yang berkelanjutan. Berdasarkan Pasal 386 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi.

Adapun definisi Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dimana dengan adanya Inovasi Daerah ini, maka diharapkan dapat meningkatkan daya saing Daerah, termasuk di Kabupaten Belitung Timur. Pengaturan mengenai pelaksanaan Inovasi Daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah bersifat nasional sehingga membutuhkan pengaturan yang sesuai dengan kondisi Daerah untuk dapat diimplementasikan. Untuk itu, Peraturan Daerah ini menguraikan pelaksanaan Inovasi Daerah yang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah ini diatur batasan tegas mengenai hal tersebut, yaitu dengan pengaturan

secara rinci dan jelas mengenai prinsip, kriteria, dan mekanisme Inovasi Daerah sebagai suatu kebijakan Daerah. Hal tersebut sangat penting untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang.

Dalam perkembangannya, strategi pembangunan ini berkembang dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang di dalam penyelenggaraannya Pemerintah Daerah juga memiliki kewajiban untuk mengembangkan Inovasi dan inovasi yang dihasilkan dari Penelitian atau Riset. Hal ini pun diperkuat dengan materi yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang menyatakan Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun Rencana Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berlandaskan pada Riset dan Inovasi Nasional yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, Rencana Pembangunan Daerah dimaksud dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Daerah dan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah dibentuk Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk menjalankan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan serta invensi dan Inovasi yang terintegrasi.

Posisi Strategis Kabupaten Sukoharjo serta luas wilayah yang ada, tentu membutuhkan banyak riset dan Inovasi di dalam mengembangkan serta mengoptimalkan, bahkan memunculkan ide-ide baru yang berkesinambungan. Sehingga pada saatnya nanti akan memberikan dampak dalam perkembangan pembangunan yang mampu meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, daya saing Daerah, serta kualitas Pelayanan Publik.

## B. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “kemanfaatan” adalah manfaat dari penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “ketidakberpihakan” adalah penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah wajib mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif saat ditetapkan.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “kecermatan” adalah penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak boleh menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan dalam penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah masyarakat mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah penyelenggaraan

Riset dan Inovasi Daerah harus memperhatikan kesejahteraan dan kemanfaatan umum harus didahulukan dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “pelayanan yang baik” adalah setiap pelayanan yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah harus tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kebenaran ilmiah” adalah penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah harus mengutamakan kebenaran yang ditandai oleh terpenuhinya syarat ilmiah terutama yang menyangkut adanya teori yang menunjang serta sesuai dengan bukti dan divalidasi oleh bukti empiris.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan” adalah penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah harus mampu memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “alih teknologi” adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan, atau orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “itermediasi teknologi” adalah upaya untuk menjembatani proses terjadinya Invensi dan Inovasi antara penghasil dan calon pengguna teknologi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi” adalah kegiatan penyebarluasan informasi dan/atau proporsi tentang suatu ilmu pengetahuan dan teknologi secara proaktif dan ekstensif oleh penemunya dan/atau pihak lain dengan tujuan agar dimanfaatkan untuk meningkatkan daya gunanya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “komersialisasi teknologi” adalah proses memindahkan kemampuan, pengetahuan, teknologi, metode

manufaktur, sampel hasil manufaktur, dan fasilitas, antara Pemerintah, Universitas, dan Institusi lainnya yang menjamin bahwa perkembangan ilmu dan teknologi dapat diakses oleh banyak pengguna.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi” adalah rancang bangun dalam Inovasi Daerah tersebut seluruhnya atau sebagian berbeda dengan rancang bangun Inovasi Daerah yang telah ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat” antara lain menambah pendapatan asli Daerah, menghemat belanja Daerah, meningkatkan capaian kinerja Pemerintah Daerah, meningkatkan mutu Pelayanan Publik, dan/atau ditujukan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah :

- a. tidak menimbulkan pungutan dan/atau kewajiban lainnya bagi masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain menetapkan pajak atau retribusi Daerah; dan
- b. membatasi akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan atau

menggunakan haknya sebagai warga negara, antara lain menambah persyaratan untuk memperoleh kartu tanda penduduk yang mengakibatkan sebagian warga negara tidak dapat memenuhinya

Huruf d

Yang dimaksud dengan “merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah” adlaah kewenangan Daerah provinsi, kewenangan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “dapat direplikasi” adalah bahwa Inovasi Daerah yang telah berhasil diterapkan oleh suatu Daerah dapat diterapkan pada Daerah lain.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “rancang bangun Inovasi Daerah” adalah struktur, bentuk, proses, sistem dan/atau kerangka kerja dari suatu produk atau suatu prosedur kerja.

Yang dimaksud dengan “pokok perubahan yang akan dilakukan” adalah desain struktur, bentuk, proses, sistem dan/atau kerangka kerja yang akan dihasilkan dari inovasi yang dilakukan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.  
Pasal 43  
Cukup jelas.  
Pasal 44  
Cukup jelas.  
Pasal 45  
Cukup jelas.  
Pasal 46  
Cukup jelas.  
Pasal 47  
Cukup jelas.  
Pasal 48  
Cukup jelas.  
Pasal 49  
Cukup jelas.  
Pasal 50  
Cukup jelas.  
Pasal 51  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR ...